



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 20 /KMK.06/2006

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 15/KMK.01/2003 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk lebih memantapkan kebijakan Pemerintah di bidang pengelolaan Surat Utang Negara, diperlukan anggota Komite yang mempunyai wawasan, pengetahuan dan pengalaman di bidang ekonomi makro;
 - bahwa berdasarkan huruf a tersebut, serta untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Kebijakan Pengelolaan Surat Utang Negara, dipandang perlu melakukan perubahan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.06/2005;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/2003 tentang Pembentukan Komite Kebijakan Pengelolaan Surat Utang Negara;
- Mengingat :
- Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/2003 tentang Pembentukan Komite Kebijakan Pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.06/2005;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/KMK.01/2003 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE KEBIJAKAN PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah susunan keanggotaan Komite Kebijakan Pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.01/2003 tentang Pembentukan Komite Kebijakan Pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.06/2005, sehingga menjadi sebagai berikut:

Ketua I : Sekretaris Jenderal.

Ketua II : Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Anggota : 1. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan;
2. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
3. Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional;
4. Anny Ratriawati, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Ekonomi;
5. Kepala Biro Hukum.

Sekretaris : Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara.

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Para Ketua/Kepala Badan di Lingkungan Departemen Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Jakarta I;
6. Anggota Komite yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2006
MENTERI KEUANGAN

ttd,

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T. P. Departemen,

Koemoro
NIP 060041893

